



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2021
KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT ASTRA GRAPHIA Tbk
("Perseroan")**

Merujuk pada ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 17 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"), Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : **Rabu, 14 April 2021**
Waktu : **Pukul 14:00 - 15:30 WIB**
Tempat : **Catur Dharma Hall, Menara Astra, lantai 5,
 Jl. Jenderal Sudirman Kav 5-6,
 Jakarta Pusat 10220**

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi Perseroan serta Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan Perubahan Ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Mata acara pertama sampai mata acara keempat merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") tahunan Perseroan.

a. Mata acara ke-1

Memenuhi ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") juncto Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan memaparkan laporan tahunan kinerja Direksi dan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020 dan selanjutnya akan meminta pemegang saham untuk memberikan persetujuan atas laporan tahunan, dimana termasuk di antaranya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan yang memerlukan pengesahan RUPS.

b. Mata acara ke-2

Memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") juncto Pasal 12 ayat (2) huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan, penetapan penggunaan Laba Bersih diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

c. Mata acara ke-3

Memenuhi ketentuan pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.15 /POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto Pasal 12 ayat (2) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan membutuhkan persetujuan RUPS.

d. Mata acara ke-4

Memenuhi ketentuan Pasal 96 ayat (1) juncto Pasal 113 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 20 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, (i) besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris dan (ii) pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

e. Mata acara ke-5

Antara lain untuk dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Kuorum Kehadiran dan Keputusan

Kuorum kehadiran untuk mata acara pertama sampai dengan keempat Rapat adalah sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali untuk mata acara kelima Rapat adalah sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Keputusan Rapat diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan keputusan yang sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat, kecuali untuk mata acara rapat kelima jika disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dalam jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat.

Catatan:

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Dengan memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan, untuk memperlancar pengaturan registrasi dan tertibnya Rapat, registrasi akan berlangsung sejak pukul 13:00 WIB sampai dengan 13:45 WIB. Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang hadir setelah pukul 14:00 WIB, tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.
3. Bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan hari penyelenggaraan Rapat, yang dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja dan atas permintaan tertulis dari pemegang saham Perseroan melalui email Corporate.Secretary@astragraphia.co.id. Laporan Tahunan Perseroan serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersedia di website Perseroan (<https://www.astragraphia.co.id>).
4. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam **Daftar Pemegang Saham** Perseroan pada hari **Senin, 22 Maret 2021** pukul **16:00 WIB**.
5.
 - a. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya yang sah yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - b. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus yang masih menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - c. Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), atau kuasanya, diwajibkan memberikan **Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat** atau KTUR kepada petugas pendaftaran.
6.
 - a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.
 - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, **PT Raya Saham Registra ("RSR")**, melalui email rsrbae@registra.co.id, nomor telepon: (+62 21) 2525666, nomor faksimili: (+62 21) 2525028; atau **Corporate Secretary Perseroan**, melalui email Corporate.Secretary@astragraphia.co.id.
 - c. Semua asli surat kuasa yang sudah sesuai dengan persyaratan harus sudah diterima oleh RSR atau Corporate Secretary Perseroan selambatnya pada hari **Selasa, 13 April 2021** pukul **12:00 WIB**.

- d. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI ("**E-Proxy**"). Dalam hal kuasa diberikan dengan E-Proxy, maka tidak diperlukan legalisasi sebagaimana tersebut pada butir 6.a.
7. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.

PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19

Sesuai dengan peraturan yang berlaku* dan sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan virus COVID-19:

1. Himbauan Pemegang Saham Memberikan Kuasa kepada Raya Saham Registra ("RSR")

Perseroan menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Pihak independen yang ditunjuk adalah biro administrasi efek Perseroan, PT Raya Saham Registra ("**RSR**").

Panduan pemberian kuasa kepada RSR melalui E-Proxy yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id.

2. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan secara ketat, sebagai berikut:
- (i) wajib menggunakan masker
 - (ii) wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (seperti pemeriksaan suhu tubuh, dsb.), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat
 - (iii) pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanan. Formulir dapat diunduh pada website Perseroan yaitu <https://www.astragraphia.co.id>.
 - (iv) wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat
3. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam, atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
4. Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.

* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, (ii) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan (iii) Peraturan-peraturan dan kebijakan pemerintah lainnya terkait penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Jakarta, 23 Maret 2021
Direksi Perseroan